

Bab 2

Hukum Internasional dan Nasional mengenai TPESA

2.1 Gambaran Umum

Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (TPESA) di Indonesia masih belum secara khusus memiliki aturan atau hukum yang dapat dikenakan ketika tindak pidana dilakukan. Walaupun secara internasional, sudah terdapat instrumen internasional yaitu Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Protokol OPSC), namun Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus mengenai TPESA ini. Sehingga ketika TPESA terjadi masih digunakan beberapa instrumen nasional lainnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Maka, dalam mengadili perkara TPESA, Hakim perlu memahami terlebih dahulu dasar hukum apa saja yang dapat digunakan dan hal tersebut akan dijelaskan dalam sesi ini.

2.1.1 Tujuan umum

Memahami instrumen hukum nasional dan internasional yang dapat dan tepat digunakan untuk mengadili perkara TPESA

2.1.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui Undang-Undang yang dapat digunakan untuk mengadili perkara TPESA
- b. Mengetahui pasal beserta unsur-unsurnya dalam Undang-Undang yang dapat digunakan untuk mengadili perkara TPESA
- c. Mengidentifikasi instrumen nasional dari contoh kasus yang diberikan

2.2 Aktivitas Pembelajaran

Konten	Rincian Kegiatan		Metode & Alat Ajar	Alokasi Waktu
	Fasilitator	Peserta		
Pendahuluan	1. Mengenalkan diri 2. Menguraikan agenda dan tujuan sesi ini 3. Meminta peserta mengerjakan <i>pre-test</i>	1. Mendengarkan 2. Mencatat 3. Mengerjakan kuis	1. Ceramah 2. Pengerjaan tugas Alat ajar: 1. Laptop 2. Powerpoint 3. Google Form 4. Aplikasi Zoom 5. <i>e-Learning platform</i>	15 menit
Pokok bahasan 1: instrumen hukum internasional terkait TPESA				
Sub-pokok bahasan 1.1	1. Menjelaskan singkat kembali tentang Protokol OPSC	1. Mendengarkan 2. Mencatat 3. Tanya jawab	1. Ceramah 2. Diskusi Alat ajar: 1. Laptop 2. Powerpoint 3. Aplikasi Zoom 4. <i>e-Learning platform</i>	30 menit
Pokok bahasan 2: instrumen hukum nasional terkait TPESA				
Sub-pokok bahasan 2.1	Menjelaskan singkat kembali tentang:	1. Mendengarkan 2. Mencatat 3. Tanya jawab	1. Ceramah 2. Diskusi Alat ajar:	30 menit

	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Perlindungan Anak dan pasal-pasal nya 2. UU ITE dan pasal-pasal nya 3. UU PKDRT dan pasal-pasal nya 4. UU TPPO dan pasal-pasal nya 5. UU HAM dan pasal-pasal nya 6. UU Pornografi dan pasal-pasal nya 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Powerpoint 3. Aplikasi Zoom 4. <i>e-Learning platform</i> 	
<i>Games</i>				15 menit
Pokok bahasan 3: Studi kasus TPESA				
Sub pokok bahasan 3.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan narasi kasus 2. Meminta peserta untuk menentukan instrumen yang dapat dipakai dalam contoh kasus yang diberikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan 2. Mengerjakan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerjaan tugas <p>Alat ajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. Powerpoint 3. Aplikasi Zoom 4. Word 5. <i>e-Learning platform</i> 	30 menit
Penutup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merangkum pembelajaran secara umum 2. Meminta peserta mengerjakan <i>post-test</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan 2. Mengerjakan tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerjaan tugas <p>Alat ajar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop 	15 menit

	3. Menutup sesi dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta		2. Powerpoint 3. Aplikasi Zoom 4. Word 5. <i>e-Learning platform</i>	
Total				135 menit (3 JPL)

2.3 Poin Pembelajaran

Peserta mampu:

1. Memahami instrumen hukum internasional tentang TPESA
2. Memahami instrumen hukum nasional terkait TPESA
3. Memahami poin-poin penting dalam instrumen tersebut yang dapat digunakan untuk mengadili perkara TPESA
4. Mengidentifikasi instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mengadili perkara TPESA melalui contoh kasus yang diberikan

2.4 Isi Materi

1. Hukum Internasional TPESA
 - a. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Protokol OPSC)
2. Hukum Nasional TPESA
 - a. Undang-Undang Perlindungan Anak
 - b. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - e. Undang-Undang Hak Asasi Manusia
 - f. Undang-Undang Pornografi
3. Studi Kasus TPESA

2.5 Materi

2.5.1 Hukum Internasional TPESA

a. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Protokol OPSC)

1) Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Dalam Konteks Protokol Opsional

Dalam pemenuhan hak anak, Konvensi Anak yang disahkan oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, memuat cakupan hak anak yang paling komprehensif yang meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus (Supriyadi W. Eddyono, S.H, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 (Jakarta: ELSAM), hal. 1). Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka secara hukum pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak.

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (*Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography/OPSC*) adalah suatu instrumen yang menetapkan hak-hak tambahan dan kewajiban-kewajiban dari Konvensi Hak-Hak Anak. Protokol Opsional merupakan bentuk komitmen negara kepada dunia internasional untuk melarang bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak meliputi perdagangan anak, pelacuran anak dan pornografi anak yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 25 Mei 2000. Kemudian, Indonesia menandatangani protokol ini pada tanggal 24 September 2001 dan meratifikasinya dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2012.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Opsional Protokol ini, tidak semua unsur-unsur dari setiap kejahatan TPESA yang secara jelas diatur dalam setiap pasal yang dibahas dalam konvensi ini, ditransformasikan dan diharmonisasikan dalam UU terkait TPESA yang sudah ada. Definisi Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak berdasarkan Opsional Protokol Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pasal terkait TPESA dalam Opsional Protokol

Jenis TPESA	Pasal 2	Pasal 3
Penjualan Anak	Penjualan Anak berarti setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain,	(i) Menawarkan, mengantarkan atau menerima anak dengan berbagai cara untuk tujuan berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Eksploitasi seksual anak; b. Mengambil organ tubuh anak untuk suatu keuntungan; c. Keterlibatan anak dalam kerja paksa. (ii) Penculikan anak untuk adopsi
Prostitusi Anak	Prostitusi Anak berarti menggunakan seorang anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain,	Menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi
Pornografi Anak	Pornografi Anak berarti pertunjukkan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian	Memproduksi, mengirimkan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki untuk tujuan pornografi anak

	tubuh anak demi tujuan seksual.	
--	---------------------------------	--

2) Kewajiban Negara Dalam Mengadili Kasus Tpesa Berdasarkan Protokol Opsional Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak

Negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak menyetujui untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak sebagai bagian dari warga negaranya. Protokol Opsional mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak menjadi sebuah instrumen pendukung Konvensi Hak Anak yang mengatur adanya kewajiban bagi setiap negara untuk mengambil tindakan seadil-adilnya, baik tindakan administratif serta memberikan hukuman yang sesuai terhadap kasus TPESA. Negara-negara memiliki keharusan untuk menjamin bantuan bagi korban TPESA, termasuk pemulihan fisik, psikis dan sosial serta menjamin anak korban TPESA terbebas dari diskriminasi dalam akses prosedur kompensasi atas kerugian.

Dalam konteks mengadili kasus TPESA, hakim menjadi salah satu pihak yang memiliki peran besar dalam membina dan menjaga agar semua aturan hukum di wilayah negara dapat diterapkan secara tepat dan adil. Dalam Protokol Opsional mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak tertulis tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh hakim dalam mengadilkan kasus TPESA, antara lain:

a) Mengatasi TPESA dengan sistem peradilan dan hukum negara-negara yang menyepakati Konvensi Hak Anak

Dalam pasal 4 membahas mengenai yurisdiksi bahwa setiap negara memiliki kekuatan untuk menentukan langkah hukum yang tepat serta hukuman terhadap seseorang atau sesuatu yang melakukan kejahatan TPESA. Hal ini termasuk menganggap kejahatan TPESA sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi sesuai yang tertulis dalam pasal 5. Melihat situasi TPESA kompleks, sebagai contoh, korban dapat tinggal di negara berbeda dari pelaku, dalam pasal ini juga menuntut setiap negara untuk memperjelas sistem hukum masing-masing negara, termasuk siapa yang menangani kasus (ELSAM,

Mengenai Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak). Selain itu, dalam pasal 6 ayat (1), adanya keharusan bagi setiap negara untuk saling membantu dalam penyelidikan kriminal atau pemberlakuan ekstradisi kejahatan, termasuk bantuan dalam mencari bukti-bukti yang diperlukan dalam penyelesaian proses ekstradisi.

b) Melakukan penyitaan benda-benda milik pelaku kejahatan TPESA

Pasal 7 mengharuskan negara-negara melakukan penyitaan seluruh barang yang dimiliki oleh pelaku kejahatan TPESA. Tidak hanya tindakan penyitaan saja, adanya himbuan untuk menutup tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan TPESA. Dalam konteks pengadilan, disebutkan dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 36 bahwa pengadilan memiliki peran untuk membuat keputusan/ketetapan mengenai penyitaan barang bukti, khususnya dalam perkara Anak selambat-lambatnya ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.

c) Melindungi hak-hak dan kepentingan korban TPESA di semua tahapan proses peradilan

Dalam pasal 8 Protokol Opsional disebutkan bahwa hakim diharuskan melindungi korban anak TPESA dengan memahami kerentanan anak korban. Dengan pemahaman tersebut, hakim dapat menetapkan berbagai tindakan yang mengedepankan kepentingan korban anak seperti hal-hal berikut:

- (1) Menginformasikan kepada para korban anak mengenai hak-hak korban, peran dan lingkup, pemilihan waktu dan perkembangan penyelesaian kasus;
- (2) Menyertakan pandangan, kebutuhan dan kepentingan para korban anak yang akan dipresentasikan dan dimasukkan ke dalam proses;
- (3) Memberikan dukungan pelayanan yang layak kepada korban anak selama proses hukum;
- (4) Memberikan perlindungan yang layak kepada rahasia pribadi dan identitas anak serta mengambil tindakan-tindakan yang perlu sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari menyebarnya informasi yang menyebabkan korban anak dapat dikenali;

- (5) Untuk kasus-kasus tertentu, menyertakan jaminan keselamatan untuk para korban anak dan para keluarganya dan para saksi atas nama mereka, dan intimidasi dan dendam;
- (6) Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam proses kasus dan pelaksanaan hukuman atau keputusan yang menjamin ganti rugi para korban.

2.5.2 Hukum Nasional TPESA

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1) Pasal 76E

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 76E ini dijelaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Lalu ditambahkan dalam pasal 82 bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan apabila tindak pidana di pasal 76E ini dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang;
- b) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
- c) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2) Pasal 76F

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 76F ini dijelaskan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Lebih lanjut dijelaskan di Pasal 83 bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang;
- b) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

3) Pasal 76I

Dalam UU Perlindungan Anak pasal 76I ini dijelaskan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Lebih lanjut dijelaskan di Pasal 88 bahwa setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang;
- b) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1) Pasal 47

Dalam UU PKDRT Pasal 47 dijelaskan bahwa Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 huruf b mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang;
- b) Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual;
- c) Dengan orang lain;
- d) Untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

c. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1) Pasal 27 Ayat (1) jo. Pasal 52 Ayat (1)

Dalam UU ITE pasal 27 Ayat (1) ini dijelaskan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta dalam Pasal 52 Ayat (1) dijelaskan bahwa Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap Orang;
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau, Dokumen Elektronik;
- d) Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- e) Menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak.

2) Pasal 52 Ayat (4)

Dalam UU ITE Pasal 52 Ayat (4) ini dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. Pasal 27 dalam pembahasan ini dikhususkan pada Pasal 27 Ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang (Korporasi)
- b) Tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (1);

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1) Pasal 2

Dalam UU TPPO Pasal 2 Ayat (1) ini dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Lebih lanjut dalam Pasal 2 Ayat (2) diatur bahwa Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang
- b) Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

- c) Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

2) Pasal 5

Dalam UU TPPO Pasal 5 ini dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang;
- b) Melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu;
- c) Dengan maksud untuk dieksploitasi.

3) Pasal 6

Dalam UU TPPO Pasal 6 ini dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang;
- b) Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun;
- c) Mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi.

4) Pasal 7

Dalam UU TPPO Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) ini dijelaskan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit

menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya dan apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana:

Ayat (1)

- a) Tindak pidana sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;
- b) Mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.

Ayat (2)

- a) Tindak pidana sebagaimana Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;
- b) Mengakibatkan matinya korban.

5) Pasal 9

Dalam UU TPPO Pasal 9 dijelaskan bahwa Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang;
- b) Berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi.

6) Pasal 10

Dalam UU TPPO Pasal 10 dijelaskan bahwa Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang;
- b) Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang

7) Pasal 12

Dalam UU TPPO Pasal 12 dijelaskan bahwa Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang;
- b) Menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

1) Pasal 64

Dalam UU HAM Pasal 64 ini dijelaskan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Kata kunci: anak, perlindungan, kegiatan eksploitasi ekonomi

2) Pasal 65

Dalam UU HAM Pasal 65 ini dijelaskan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual,

penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Kata kunci: anak, perlindungan, kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual

f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

1) Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 11 jo. Pasal 37

Dalam UU Pornografi Pasal 4 dijelaskan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Ditegaskan kembali dalam Pasal 11 bahwa Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 29 bahwa Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan sesuai Pasal 37 apabila melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Setiap orang;
- b) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;
- c) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek.

2) Pasal 40 Ayat (1)

Dalam UU Pornografi Pasal 40 Ayat (1) dijelaskan bahwa Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 40 Ayat (7) bahwa selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini serta dalam Pasal 41 dijelaskan bahwa Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana:

- a) Dilakukan oleh atau atas nama korporasi;
- b) Tindak pidana pornografi Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 11.

2.5.3 Studi Kasus TPESA

a. Kasus A

Seorang perempuan bernama Shela lahir di Bontang, 7 April 2003 dan tinggal di Surabaya beberapa waktu lalu disebarakan foto dan videonya oleh pacarnya yaitu Helmi di media sosial. Melalui akun Twitter @bookingSby11 video aktivitas seksual antara Shela dan Helmi di unggah dan diberi keterangan “*full video* bayar 50,000,-”. Beberapa kali Helmi meminta berhubungan seksual di kamar kos Helmi dengan Shela dan merekam keseluruhan aktivitasnya tanpa Shela ketahui. Setelah beberapa lama, Shela bercerita kepada Helmi bahwa ia membutuhkan uang untuk biaya berobat ayahnya yang sedang sakit dan berencana bekerja ke Jakarta. Namun Helmi menyebutkan bahwa Shela dapat memperoleh uang di Surabaya tetapi harus lebih berani dan tidak boleh bercerita kepada siapa-siapa. Helmi meminta Shela untuk berhubungan seksual dengan orang lain dan menjanjikan pemberian uang sebesar 2,000,000,- sekali berhubungan seksual. Shela awalnya sempat menolak namun Helmi menyebutkan bahwa ia akan menemani Shela dan nantinya juga akan menikah dengan Shela. Setelah Shela mengiyakan, Helmi mencantumkan tarif 2,500,000,- di akun Twitter untuk menyewa Shela. Akhirnya Shela

harus melayani beberapa laki-laki dalam jangka waktu 2 tahun dengan Helmi sebagai pencari pihak laki-laki yang ingin berhubungan dengan Shela

b. Kasus B

Seorang laki-laki bernama Yudi memiliki anak bernama Jihan dan Andi yang masing-masing berusia 12 tahun dan 14 tahun. Yudi bekerja sebagai pemilik hostel/guest house di wilayah Pulau Seribu. Pada suatu waktu Yudi bertemu dengan Amri seorang pengusaha penginapan di Jakarta yang menginap di hostel milik Yudi. Amri menjelaskan bahwa usaha hostel atau penginapan sekarang akan cenderung sepi apabila tidak memberikan layanan lain yang menarik bagi pelanggan. Amri juga menyebutkan bahwa anak-anak Yudi harus dilatih untuk masuk ke bisnis penginapan ini agar dapat meneruskan bisnis orang tuanya kelak. Yudi kemudian mendapat penjelasan lebih lanjut bahwa Amri kerap menggunakan jasa layanan seks di penginapan di Jakarta dan penginapannya memiliki omset hingga 2 Milyar per tahunnya. Tergoda dengan besarnya omset tersebut, Yudi menanyakan cara-cara agar anaknya dapat dilatih untuk dapat memberikan jasa layanan tersebut. Singkat cerita, Yudi meminta Jihan dan Andi untuk pergi ke Jakarta mengikuti Amri untuk belajar mengelola bisnis. Awalnya Andi tidak mau karena ia takut hidup sendiri di Jakarta bersama adiknya tanpa ada ayahnya. Namun Yudi justru memarahi dan mengancam Andi bahwa ia tidak akan dapat uang sedikitpun jika tidak ikut ke Jakarta. Karena takut, akhirnya Jihan dan Andi ikut Amri ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Jihan dan Andi justru dibawa ke tempat karaoke dan diminta untuk mengikuti beberapa perempuan yang ada di dalam tempat karaoke tersebut. Setelah beberapa minggu hanya mengikuti aktivitas pegawai lainnya, Andi dan Jihan kemudian diminta oleh Yudi via telepon untuk melayani pelanggan dan bahkan menyampaikan bahwa Yudi sakit-sakitan dan butuh uang sehingga anak-anaknya harus mencari uang untuk Yudi berobat, jika anak-anaknya tidak mau maka Jihan dan Andi tidak diperbolehkan pulang. Mendengar hal tersebut, Jihan dan Andi akhirnya terpaksa melayani pelanggan dan diberi uang 200,000,- sekali melayani. Ternyata, Yudi pun juga diberi uang oleh Amri sebesar 1,000,000,- sebagai imbalan namun Yudi tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Jihan dan Andi dengan tetap meminta uang mereka untuk ditransfer ke Yudi setiap bulannya.

c. Kasus C

Di Surabaya, seorang pemuda bernama Jono membuat sebuah Grup di media sosial Line. Grup tersebut ternyata digunakan Jono untuk menjual konten seksual anak. Untuk pemeran konten, Jono mengajak tetangganya 4 anak SMP (Yana, Yene, Yini, Yunu) yang masing-masing masih berumur 14 tahun dengan iming-iming nanti akan diberikan uang jajan sebesar Rp 50.000 per konten. Karena 4 anak tersebut jarang menerima uang jajan sebanyak itu, mereka mau dan menerima tawarannya. Dari tawaran tersebut, Yana, Yene, Yini, Yunu rata-rata melakukan 10 kali pembuatan konten per minggunya. Untuk mencari pelanggannya, Jono sering menawarkan konten seksual anak di berbagai media sosial yang terhubung dengan grup yang dibuatnya. Jono menawarkan beberapa pilihan konten dengan harga yang berbeda-beda seperti *phone sex* (Rp100.000), *video call sex* (Rp100.000), dan siaran langsung aktivitas seksual anak (Rp150.000). Atas penjualan konten seksual anak tersebut, Jono mendapat pemasukan yang rutin tiap bulannya.

d. Kasus D

Loli, seorang wanita berumur 42 tahun di Lamongan memiliki jasa adopsi anak dan jasa konsultasi untuk perawatan anak di luar pernikahan. Loli menyatakan bahwa tujuannya agar si anak tidak digugurkan atau ditelantarkan. Untuk melancarkan tujuannya Loli membuat akun media sosial Instagram untuk menunjukkan kegiatannya dengan mencantumkan nomor yang dapat dihubungi. Dalam Instagram tersebut, Loli mengunggah foto para ibu dengan anaknya yang terlantar dimana para ibu ini sebelumnya sudah berkonsultasi kepada Loli termasuk foto rontgen bayi yang masih di dalam kandungan. Setelah adanya kegiatan itu, banyak perempuan yang tidak dikaruniai anak ingin mengadopsi bayi dan menghubungi Loli. Saat dihubungi oleh para perempuan yang hendak mengadopsi, Loli mengatakan tidak masalah dan anak nantinya bisa diadopsi, semua biayanya juga diatur. Dari jasa adopsi anak tersebut, Loli ternyata mencari keuntungan di dalamnya dengan menjual belikan anak yang akan diadopsi. Berjalan 4 bulan, Loli telah melakukan 4 kesepakatan adopsi anak. Dari setiap kesepakatan, Loli telah menerima 5 juta.